



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sei Tasik, 20 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pulau Tiga, 01 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Oktober 2011 di Kecamatan Batang Serangan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/2011 tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Morawa selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal,

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik perusahaan tempat Pemohon bekerja di alamat Pemohon tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah milik perusahaan tersebut, Pemohon ketahui sekarang Termohon tinggal di rumah milik uwak Pemohon yang bernama Abas di alamat Termohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 14 Januari 2021 dan tanggal 01 Februari 2021 dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Stabat Kelas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 14 Januari 2021 dan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2021, maka Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs.H. Amar Syofyan, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Mirdiah Harianja, M.H. dan A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI,MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI, M.A

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	422.000,00

(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)